



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 74 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, kenaikan pangkat dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan ujian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Sleman.
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara.
7. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
8. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah prosedur yang dipergunakan untuk menyeleksi peserta penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang ijazahnya;



9. Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan dibiayai sendiri.
10. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar, diploma dan akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

## BAB II

### JENIS KENAIKAN PANGKAT

#### Pasal 2

- (1) Kenaikan pangkat PNS dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan atau sistem kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Salah satu dasar pemberian kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah.

## BAB III

### UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

#### Pasal 3

Kenaikan pangkat PNS yang didasarkan dengan jenis ijazah yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

#### Pasal 4

- (1) Jenis ujian penyesuaian kenaikan pangkat terdiri dari:
  - a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I, dipersyaratkan untuk penyesuaian kenaikan pangkat PNS menjadi Juru golongan ruang I/c;
  - b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II, dipersyaratkan untuk penyesuaian kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, dan Pengatur golongan ruang II/c;
  - c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III, dipersyaratkan untuk penyesuaian kenaikan pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (2) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dapat diikuti oleh PNS yang memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 5

Kuota formasi ujian penyesuaian kenaikan pangkat ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan daftar usulan formasi yang telah ditetapkan Bupati.

## BAB IV

### PERSYARATAN

## Pasal 6

Setiap PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan paling rendah nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 8 (delapan) tahun terakhir, hukuman disiplin tingkat sedang selama 4 (empat) tahun terakhir dan hukuman disiplin tingkat ringan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin;
- d. telah bekerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil;
- e. telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan pemerintah daerah;
- f. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I;
- g. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C, atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II, atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
- h. Ijazah Diploma IV atau Ijazah Sarjana (S1) yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III;
- i. memiliki surat ijin belajar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. memiliki pangkat/golongan ruang terakhir:
  1. Juru Muda Tingkat I, I/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I;



2. Juru, I/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
  3. Pengatur Muda, II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II;
  4. Pengatur Muda Tingkat I, II/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II ;
  5. Pengatur, II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana, atau Ijazah Diploma IV untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III; dan
- k. rekomendasi dari kepala instansi PNS yang bersangkutan.

## BAB V MEKANISME

### Pasal 7

- (1) PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat wajib mengajukan permohonan tertulis kepada kepala instansinya.
- (2) Kepala instansi menyampaikan permohonan ujian penyesuaian kenaikan pangkat kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. biodata peserta;
  - b. fotokopi surat tanda tamat belajar/ijazah yang disyaratkan dan dilegalisir oleh lembaga pendidikan;
  - c. fotokopi surat ijin belajar yang dilegalisir kepala instansi;
  - d. fotokopi surat keputusan calon pegawai negeri sipil dan surat keputusan pegawai negeri sipil yang dilegalisir kepala instansi;
  - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir kepala instansi;
  - f. pas photo hitam putih, terbaru, berdasi, ukuran 4X6 cm sebanyak 3 lembar.
  - g. fotokopi daftar penilaian pekerjaan pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir kepala instansi.
  - h. surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 8 (delapan) tahun terakhir, hukuman disiplin tingkat sedang selama 4 (empat) tahun terakhir, hukuman disiplin tingkat ringan selama 2 (dua) tahun terakhir

serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin; dan

i. surat rekomendasi dari kepala instansi atasan PNS yang bersangkutan.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi PNS yang sebelumnya telah memiliki ijazah lebih tinggi dari dasar pengangkatan sebagai CPNS.

## BAB VI

### PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN

#### Pasal 8

Seleksi dalam rangka ujian penyesuaian kenaikan pangkat meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. ujian tertulis;
- c. ujian karya tulis dan presentasi.

#### Pasal 9

(1) Materi ujian tertulis penyesuaian kenaikan pangkat sebagai berikut:

- a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I meliputi:
  1. pengetahuan umum;
  2. pengetahuan substantif.
- b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II meliputi:
  1. pengetahuan umum;
  2. pengetahuan substantif.
- c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III meliputi:
  1. pengetahuan umum;
  2. pengetahuan substantif;
  3. bahasa Inggris;

(2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III yang dinyatakan lulus ujian seleksi administrasi dan ujian tertulis wajib menyusun karya tulis dan melakukan presentasi.



Pasal 10

(1) Pembobotan dan penilaian ujian kenaikan pangkat sebagai berikut :

No.	Jenis Ujian	Standard Nilai dan Bobot Nilai						
		Nilai Administrasi		Nilai Ujian Tertulis		Ujian Karya Tulis dan Presentasi		Nilai Akhir
		Nilai Standard	Bobot (%)	Nilai Standard	Bobot (%)	Nilai Standard	Bobot (%)	Nilai Minimal
1.	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I	40	25	60	75	tidak dinilai	tidak dinilai	60
2.	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II	40	25	60	75	tidak dinilai	tidak dinilai	60
3.	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III	40	25	60	50	60	25	60

(2) Perhitungan nilai akhir untuk:

a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I berdasarkan rumus:

nilai akhir = (bobot nilai administrasi x nilai administrasi) + (bobot nilai ujian tulis x nilai ujian tulis);

b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II berdasarkan rumus:

nilai akhir = (bobot nilai administrasi x nilai administrasi) + (bobot nilai ujian tulis x nilai ujian tulis);

c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III berdasarkan rumus:

nilai akhir = {(bobot nilai administrasi x nilai administrasi) + (bobot nilai ujian tulis x nilai ujian tulis)} + (bobot nilai presentasi x nilai presentasi).

(3) Nilai akhir yang dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal 60.

Pasal 11

- (1) Penentuan kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat berdasarkan ranking nilai sesuai kuota formasi yang ditetapkan.
- (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 November 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 5 November 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO